TINJAUAN HUKUM MENGENAI PROGRAM INVESTASI MELALUI INTERNET YANG MENGATASNAMAKAN LEMBAGA KEUANGAN BANK DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 7/6/PBI/2005 TENTANG TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK DAN PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

ABSTRAK

IRPAN PIRMANSYAH

Perkembangan teknologi informasi dewasa ini berkembang dengan cepat dan pesat. Teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi tersebut sejalan dengan berkembangnya sektor perbankan di Indonesia. Hal ini pula yang mengakibatkan semakin beragamnya produk, fasilitas, dan jasa di bidang perbankan. Salah satunya adalah produk penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat dalam bentuk program investasi melalui internet. Program investasi melalui internet merupakan media bagi investor (konsumen) untuk menginvestasikan dana. Program investasi tersebut pada prakteknya sangat membantu bagi masyarakat, karena dengan adanya media internet dapat menciptakan efisiensi untuk berinvestasi. Namun demikian program investasi melalui internet juga disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan nama suatu bank atau perusahaan besar lain dengan tanpa hak untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk mengkaji mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank. Pembahasan didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini, dilakukan secara deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, data yang dianalisis secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh disimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha sebagai pihak pengelola program investasi melalui internet diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produknya. Hal ini berkaitan pula dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 menyatakan dengan jelas bahwa produk yang dikelola oleh lembaga keuangan bank harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Salah satunya harus memenuhi kriteria berkaitan dengan nama produk. Sementara itu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap program investasi melalui internet yang mengatasnamakan lembaga keuangan bank dapat dilakukan melalui tindakan hukum baik secara perdata dan atau pidana, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Salah satu proses non litigasi berupa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini termasuk yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).